



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pemekaran Kecamatan perlu di dukung pembentukan Desa/Kelurahan baru sebagai pemenuhan syarat fisik ;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Desa/Kelurahan dipandang perlu merubah beberapa ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**dan**

**BUPATI SANGGAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Judul berbunyi : “ Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa”.  
Dirubah sehingga berbunyi, “ Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan”.
2. BAB I KETENTUAN UMUM “Pasal 1 huruf m. Dusun yang selanjutnya disebut Kampung adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan Masyarakat Desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa” dirubah sehingga berbunyi : “Pasal 1 huruf m. Kampung adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa”.
3. Bagian Ketiga Waktu Pembentukan Desa “Pasal 8 Ayat (1) Usulan pembentukan desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang diajukan paling lama pada bulan Juli Tahun berjalan” dirubah sehingga berbunyi : “Pasal 8 Ayat (1) Usulan pembentukan desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat diajukan pada setiap Tahun berjalan”.
4. Bagian Ketiga Waktu Pembentukan Desa “Pasal 8 Ayat (2) Apabila usulan yang diterima oleh Bupati telah melampaui batas waktu sebagaimana Ayat (1) akan menjadi pengajuan untuk diproses pada tahun berikutnya” dirubah sehingga “Pasal 8 Ayat (2) dihapuskan”.
5. Bagian Ketiga Waktu Pembentukan Desa “Pasal 8 Ayat (3) Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah usulan diterima, Bupati menugaskan Tim penilai untuk melakukan Penilaian “ dirubah sehingga berbunyi : “ Pasal 8 Ayat (2) Usulan pembentukan desa sebagaimana Ayat (1) diterima oleh Bupati, selanjutnya Bupati menugaskan Tim penilai untuk melakukan penilaian.
6. BAB V KETENTUAN PERALIHAN “Pasal 30 dirubah sehingga menjadi 2 Ayat berbunyi : “Pasal 30 Ayat (1) Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetapkan dipertahankan sebagai Desa”.  
“Pasal 30 Ayat (2) Penyebutan nama Dusun yang sudah ada tetap diakui keberadaannya sampai dengan proses perubahan nama Dusun menjadi Kampung selesai dikerjakan”.

7. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas
8. Penjelasan Pasal 8 ayat (2) s/d (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 8  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 27 Juni 2011

**BUPATI SANGGAU,**

**ttd**

**SETIMAN H SUDIN**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 19 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,**

**Ttd**

**C. ASPANDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 6**

**Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah,**

**Ttd**

**Drs. C. Aspandi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530610 197803 1 008**

